

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 5981841 Laman: http://www.unair.ac.id, e-mail: sekretariat@rektor.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 908/UN3/2022

TENTANG

TIM PELAKSANAAN AIRLANGGA COMMUNITY DEVELOPMENT HUB TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang

- : a. bahwa pelaksanaan Airlangga Community Development Hub Tahun 2022 dilaksanakan pada 3 daerah yaitu Sumenep (Jawa Tmur), Bintan (Kepulauan Riau) dan Banyuwangi (jawa Timur);
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk tim pelaksanaan dalam penetapan Keputusan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksanaan Airlangga Community Development Hub Tahun 2022;

Mengingat:

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 4586);
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
- Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
- Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 865/UN3/2020 tentang Penggabungan Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat dan Lembaga Penelitian dan Inovasi Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 913/UN3/2020 tentang Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Universitas Airlangga.

Memperhatikan:

Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga Nomor 493/UN3.15/PM/2022 tanggal 22 April 2022, perihal Permohonan Keputusan Rektor Tim Pelaksanaan Airlangga Community Development Hub Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANAAN**AIRLANGGA COMMUNITY DEVELOPMENT HUB TAHUN 2022.

KESATU: Membentuk Tim Pelaksana Airlangga Community Development Hub Tahun 2022 sebanyak 3 tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan hadian tidak terminahkan dari Kenutusan Pelatar ini

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA: Dalam melaksanakan tugasnya, penerima sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bekerja secara jujur dan transparan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga.

KETIGA: Biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimaan dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai bulan April 2022 sampai dengan November 2022.

KELIMA: Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2022.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 April 2022.

Salinan disampaikan Yth:

1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR;

2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 27 April 2022

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIHNIP 196508061992031002

Salipan sesuai dengan aslinya taris Universitas,

SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 908/UN3/2022, TANGGAL 27 APRIL 2022

TENTANG: TIM PELAKSANAAN AIRLANGGA COMMUNITY DEVELOPMENT HUB TAHUN 2022

ANGGOTA TIM PELAKSANAAN AIRLANGGA COMMUNITY DEVELOPMENT HUB TAHUN 2022

NO.	nama_tim_pelaksana	JODUL	BIAYA (RP)
	Penanggungjawab : Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si.		
	Koordinator : Dr. Gadis Meinar Sari, dr., M.Kes, Wakil Koordinator : Niko Azhari Hidayat, dr., Sp.BTKV.		
1	1. Dr. Agus Harianto, SpB (RSKTA) (Ketua)	Airlangga	Rp 650.000.000
	2. dr Suwaspodo Henry Wibowo, MARS, SpAnd (K)FER (RSTKA)	Community	
	3. Dr. Alpha Fardah Athiyyah, dr., Sp.A(K) (FK)	Development Hub	
	4. Dr. Budi Prasetyo, dr., Sp.OG(K) (FK)	Kabupaten	
	5. Dr. Eighty Mardiyan Kurniawati, dr., Sp.OG(K) (FPK)	Sumenep, Propinsi	
	6. Kartika Darma Handayani, dr., Sp.A(K) (FK)	Jawa Timur	
	7. Dr. Agung Sosiawan,drg.,M.Kes.,MH (FKG) 💜		
	8. Prof. Dr. Ira Widjiastuti, drg., M.Kes., Sp.KG(K) (FKG) 🤛		
	9. Dr. Muhammad Luthfi,drg.,M.Kes. (FKG)	_	
	10. Andra Rizqiawan,drg.,Ph.D.,Sp.BM(K) (FKG)	-	
	11. drg. Reza Al Fessi, Sp. BM., M. Ked. Klin. (FKG)		
	12. Dr. Devi Rianti, drg., M Kes. (FKG) 💚		
	13. Dini Setyowati, drg., MPH, Ph.D (FKG)		
	14. Imam Safari Azhar, drg,. M.Kes., Sp.Pros. (FKG)	1	1 / A L
	15. Dr. Irham Zaki, S.Ag., MEI (FEB)		1
	16. M. Bastomi Fahri Zusak, S.EI., M.SEI. (FEB)		. ()-
	17. Drs. R Moh. Qudsi Fauzy,MM (FEB)	1 1 1 1	
	18. Al Ma'rifatul A'la, S.EI., M.A. (FEB)		la and the second
	19. Dr. Ahmad Rizki Sridadi, SH., MM., MH. (FEB)		1 18
	20. Rr. Retno Widyowati, SSi., MPharm., PhD., Apt (FF)		
	21. Dr. apt. Wiwied Ekasari, M.Si. (FF)		